



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT**

**NOMOR 10 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BARAT**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berdaya guna sesuai tuntutan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu menerapkan bentuk Susunan Organisasi yang miskin struktur kaya fungsi;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu meninjau kembali Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT  
DAN  
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan Bagian Pertama diubah sehingga keseluruhan Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama  
Susunan dan Kedudukan

B. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi SETDA, terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Bagian;
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Asisten Pemerintahan;
  - b. Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi;
  - c. Asisten Administrasi dan Umum;

- (3) Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
- a. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus;
    - 2) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong; dan
    - 3) Sub Bagian Pelayanan Pertanahan.
- Ketentuan huruf b dihapus
- b. Bagian Hukum dan Organisasi, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum;
    - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
    - 3) Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
  - c. Bagian Humas dan Pengolahan Data Elektronik (PDE), terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi;
    - 2) Sub Bagian Hubungan Media Massa; dan
    - 3) Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik.
- (4) Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi, terdiri dari:
- a. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - 2) Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 3) Sub Bagian Infrastruktur.
  - b. Bagian Perekonomian dan Investasi, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
    - 2) Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah; dan
    - 3) Sub Bagian Investasi dan Promosi.
  - c. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Agama dan Peran Ulama;
    - 2) Sub Bagian Pembinaan Pendidikan, Kebudayaan dan Adat Istiadat; dan
    - 3) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial.
- (5) Asisten Administrasi dan Umum, terdiri dari:
- a. Bagian Kepegawaian, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kesejahteraan;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan; dan
    - 3) Sub Bagian Mutasi.
  - b. Bagian Keuangan, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha Keuangan dan Verifikasi;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan Anggaran; dan
    - 3) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
  - c. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas;
    - 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
    - 3) Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (7) Asisten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada SEKDA;
- (8) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada SEKDA melalui Asisten sesuai dengan bidang tugasnya;
- (9) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : Meulaboh  
Pada tanggal : 23 Desember 2010 M  
17 Muharram 1432 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI MS

Diundangkan di : Meulaboh  
Pada tanggal : 23 Desember 2010 M  
17 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT

BANTA PUTEH,S. Sos. MM.

Pembina Utama Muda

Nip 19570520 198010 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2010 NOMOR 10

## **PENJELASAN ATAS**

### **QANUN NOMOR 10 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Khusus untuk Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya memberikan kewenangan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus.

Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan Pemerintahan Kabupaten, dimana sistem kelembagaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007. Menindaklanjuti hal tersebut, dalam rangka mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan serta penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah di Kabupaten Aceh Barat, maka pada Tahun 2008 yang lalu Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah mengadakan penyesuaian struktur kelembagaan yaitu dengan menetapkan 3 (tiga) buah Qanun Kabupaten Barat yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat senantiasa memperhatikan aspirasi dan masukan dari berbagai elemen masyarakat terutama menyangkut pentingnya dilakukan evaluasi dan kajian secara komprehensif dan mendalam terhadap struktur kelembagaan dalam tujuannya mendapatkan suatu sistem kelembagaan yang ideal. Diantara ketiga Qanun sebagaimana tersebut pada alenia ketiga di atas terdapat juga qanun yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata laksana Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat DPRK Aceh Barat yang perubahannya dimuat dalam Qanun perubahan ini. Adapun pertimbangan utama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan perubahan dan penyesuaian struktur kelembagaan sebagaimana termuat dalam qanun ini adalah semata-mata untuk menciptakan suatu sistem kelembagaan yang efektif, efisien serta berdayaguna dan berhasilguna sehingga pada gilirannya dapat memberikan pengaruh positif dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di segala bidang serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Organisasi Perangkat Kabupaten Aceh Barat yang ditetapkan dengan Qanun ini, mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dalam Qanun ini tidak terdapat perubahan yang terlalu signifikan pada komposisi dan nomenklatur jabatan eseloneering, hanya dilakukan peleburan terhadap 1 (satu) bagian pada Sekretariat Daerah, sehingga dari 10 (sepuluh) bagian yang sebelumnya terdapat di Sekretariat Daerah, setelah dilakukan peleburan sesuai dengan perumpunan tugasnya, menjadi berjumlah 9 (sembilan) bagian, sementara pada Sekretariat DPRK tidak dilakukan perombakan, mengingat struktur yang ada saat ini dinilai telah memadai.

II. PASAL DEMI PASAL.....

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.